



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

1. **Surahman S.**, bertempat tinggal di Jalan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Marwah**, bertempat tinggal di Jalan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada tanggal 9 September 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon dilahirkan di Majene pada Tanggal 15 Juni 2017 dari perkawinan suami/istri yang bernama SURAHMAN. S dan MARWAH.
2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LU-24072017-0005 tanggal 24 Juli 2017.
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari Nama : AR RAHIM RAMADHAN menjadi MUHAMMAD RAMADHAN karena anak para pemohon sering sakit-sakitan.
4. Bahwa untuk perbaikan dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah AR RAHIM RAMADHAN menjadi MUHAMMAD RAMADHAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama anak para pemohon tersebut dicatat pada kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yaitu;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Surahman S, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwah, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ar Rahim Ramadhan, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga No. 760501250110010 atas nama kepala keluarga Surahman S., diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2006, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kelurahan Galung tentang adanya perubahan nama penduduknya dari Ar Rahim Ramadhan menjadi Muhammad Ramadhan, diberi tanda P-6;
7. Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suriani

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Surahman yang merupakan Pemohon dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selama pernikahan memiliki 4 (empat) orang anak, adapun anak yang saat ini diajukan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majene ini adalah anak yang keempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang semula Ar Rahim Ramadhan menjadi Muhammad Ramadhan;
- Bahwa nama anak tersebut diubah karena beberapa bulan setelah lahir, sering sakit-sakitan, baik itu demam, batuk, flu, yang mana setelah anak tersebut sembuh tidak lama kemudian sakit kembali;

2. Saksi Nurma, S.Sos.

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama pernikahan memiliki 4 (empat) orang anak, adapun anak yang saat ini diajukan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majene ini adalah anak yang keempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang semula Ar Rahim Ramadhan menjadi Muhammad Ramadhan;
- Bahwa nama anak tersebut diubah karena beberapa bulan setelah lahir, sering sakit-sakitan, baik itu demam, batuk, flu, yang mana setelah anak tersebut sembuh tidak lama kemudian sakit kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon beberapa bulan setelah melahirkan sering sakit-sakitan seperti demam, batuk, dan pilek, yang mana setelah sembuh, anak Para Pemohon langsung sakit kembali;
- Bahwa setelah Para Pemohon menanyakan kepada seorang ustadz di Campalagian, disampaikan kepada Para Pemohon bahwa nama Ar Rahim terlalu berat bagi si anak, sehingga sebaiknya diganti;
- Bahwa dengan digantinya nama Anak Para Pemohon, diharapkan Anak menjadi orang yang sehat dan kuat, selamat baik di dunia maupun di akhirat;
- Bahwa permohonan ini diajukan sekarang untuk menertibkan administrasi, karena anak Para Pemohon mendaftar ke jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tercatat dalam Berita

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula Ar Rahim Ramadhan menjadi Muhammad Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Suriani dan Saksi Nurma, S. Sos;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan bukti P-1, P-2 berupa KTP Para Pemohon dan P-4 berupa kartu keluarga, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-5 Berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Lahir Anak Para Pemohon, bukti P-6 berupa Surat Pengantar Perubahan Nama, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Galung, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Ar Rahim Ramadhan yang masih berumur 5 (lima) tahun, dalam hal ini Para Pemohon mewakili anaknya untuk mengajukan pergantian nama yang semula Ar Rahim Ramadhan menjadi Muhammad Ramadhan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Para Pemohon yang bernama Ar Rahim Ramadhan sering mengalami sakit-sakitan berupa demam, batuk, dan pilek, sehingga atas dasar ini lah Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Ramdhan dengan harapan nama yang baru tersebut dapat menjadi doa agar anak Para Pemohon sehat dan kuat, menjadi insan yang selamat di dunia dan di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dengan demikian Hakim berpendapat petitum Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum dan dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh petitum-petitum Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula **AR RAHIM RAMADHAN** diganti menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- PNP relas panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah 2 orang	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mjn